BABIII

PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DARI PENGELOLAAN AIR RAMAH LINGKUNGAN PADA BANGUNAN GEDUNG DI KOTA BANDUNG

A. Pengelolaan Air Ramah Lingkungan Pada Bangunan Gedung Perhotelan "de Braga by Artotel"

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bahwa jumlah bangunan gedung di Kota Bandung yang memiliki Izin Membangun Bangunan (IMB) terdapat 1560 yang didalamnya terdapat 42 bangunan gedung perhotelan, seperti:

- 1. SWISS IN THE KOST
- 2. d'best Express
- 3. Temmu Hotel
- 4. The Eight
- 5. Setra Priangan Guest House
- 6. Poin Homy Guest House
- 7. Mine Home Hotel
- 8. The GAIA Bandung
- 9. Hotel Sepuluh Banteng
- 10. HAY Bandung
- 11. Hotel Andelir

Untuk bisa mendapatkan data tentang pelaksanaan bangunan gedung hijau di Kota Bandung tidaklah mudah, mengingat adanya keterbatasan waktu, dokumen-dokumen yang beberapa sulit untuk di akses, pengumpulan syarat administrasi yang banyak memakan waktu pula dan kendala-kenadala lainnya, sehingga dalam penelitian ini yang

STAKAAR

akan dijadikan sebagai objek penelitian ada "de Braga by Artotel" sebagai rekomendasi Dinas Penataan Ruang Kota Bandung.

1. Pengelolaan Air Sumur Pada "de Braga by Artotel"

Sebelum di distribusikan ke semua kebutuhan hotel seperti kamar, toilet, dapur, dan kebutuhan manusia lainnya, air sumur tersebut di tampung terlebih dahulu pada *Raw Water* Tank. Di dalam *Raw Water Tank* terdapat lumpur yang akan diendapkan terlebih dahulu, dimana pembersihannya dilakukan sebanyak 6 bulan sekali. Air yang masuk ke dalam *Raw Water* Tank akan di filter menggunakan media pasir dan juga karbon. Setelah itu air akan di tampung kembali pada *Roof Tank*, dan barulah air bersih dapat di distribusikan ke kamar, dapur, toilet maupun keseluruh area hotel.

Kemudian air sumur yang sudah bersih tersebut, menjadi air yang digunakan untuk air kolam renang pula. Untuk penggunaannya sendiri, air kolam renang tidak sekali pakai lalu langsung buang begitu saja. Tetapi air kolam renang yang keluar melalui saluran yang dibuat tepat dipinggiran kolam, akan mengalir kembali ke dalam alat filter sehingga air kolam renang tersebut dapat digunakan kembali. Peralatan yang digunakan sudah termasuk peralatan yang ramah lingkungan, seperti *Wastafel* yang digunakan sudah otomatis dengan sekali pijit air akan keluar sesuai dengan standar penghematan air yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, selain itu *Water Closet* yang digunakan sudah dual flush, dimana air yang keluar sudah sesuai dengan standar penghematan air yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pula.







2. Pengelolaan Air Hujan Pada "de Braga by Artotel"

Air hujan tidak langsung dibuang begitu saja, tetapi ditampung ke dalam sumur imbuhan yang di dalamnya sudah terdapat alat filter sehingga air dapat diserap oleh tanah jauh lebih bersih. Namun terkadang ada beberapa perusahaan yang membuat sumur imbuhan atau sumur resapan itu yang di dalamnya tidak menggunakan filter, sehingga air hujan yang diresapkan ke dalam tanah tidak bersih dan membuat tanah menjadi tercemar.



3. Pengelolaan Air Daur Ulang Pada "de Braga by Artotel"

Pengelolaan air daur ulang ini merupakan pengelolaan dari limbah cair yang dihasilkan dari penggunaan kamar, toilet, dapur dan lain-lain. Limbah cair/air kotor hasil dari penggunaan manusia tersebut, diolah kembali dengan di tampung pada *Wash Water Treatment Plant* (WWTP)⁷⁵. Fungsi dari WWTP ini adalah untuk mengelola air limbah/air kotor hasil dari penggunaan manusia, agar dapat digunakan untuk kebutuhan lainnya. Seperti untuk mencuci kendaraan, menyiram tanaman dan lain-lain. Namun untuk limbah cair yang sudah tidak bisa digunakan lagi, akan langsung dialirkan ke saluran pembuangan PDAM. Tentunya limbah cair yang dibuang sudah sesuai dengan standar layak buang, misalnya krna dalam limbah cair tersebut sudah mengandung bahan bahaya dan beracun (B3) sehingga terlalu beresiko jika digunakan kembali.

-

⁷⁵ Yang selanjutnya disebut dengan WWTP



B. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Sebagai Persyaratan Dalam Bangunan Gedung Hijau

Sertifikat Laik Fungsi (SLF) merupakan suatu syarat yang haruslah terpenuhi ketika hendak membangun suatu bangunan gedung. Persyaratan yang terdapat di dalam Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sangatlah banyak. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Heru selaku perwakilan dari bagian Pengawasan dan Pengendalian di kantor Dinas Penataan Ruang di Kota Bandung, bahwa pemeriksaan mengenai Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bukan hanya dari bangunannya saja, namun dari estetika, penggunaan lift ataupun escalator, dan masih banyak lagi.

Pemeriksaan ini dilakukan oleh para pihak yang terkait, seperti dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perizinan, Dinas Perlindungan, dan masih banyak lagi. Untuk penelitian yang yang telah dilakukan, mengenai pencarian data khusus yang terkait dengan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dalam suatu bangunan gedung, tidak sesederhana dan sulit untuk didapatkan, dikarenakan sifat dari Sertifikat Laik Fungsi (SLF) ini yang tertutup. Namun penulis disini hanyalah mendapatkan data Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dalam suatu bangunan gedung mengenai pengkajian teknisnya saja. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) ini dapat menjadi salah satu indikator yang dapat mengukur terlaksana atau tidaknya bangunan gedung hijau, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan air ramah lingkungan pada bangunan gedung.

Tetapi pada akhirnya Bapak Heru pun memberikan informasi mengenai data yang akan diperiksakan oleh dinas-dinas terkait terhadap suatu bangunan gedung. Data yang akan diperiksakan oleh para dinas terdapat di dalam Peraturan Menteri PUPR nomor 27 tahun 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Berikut ini adalah salah satu contoh pemeriksaan yang terdapat di dalam "Daftar Simak" tersebut:

Bangunan Gedring				
PENTGOLONGAN SE	Sedement:	Switer happen O Fa	Fills Senter hans Misseur a.d. 5 tr	Series to (A Sec. 6 S
1 DOKUMEN ADMINISTRATIF BANGUNAN C	EDUNG			1
A Tolomum Kopentillam Tanah 1 Sunti Bukti Sintua Huk Aira-Tanah aras Sant Perjanjan Pemanbaran Tanah	Y	1	7	4
2 Data Kondini Area Simesi Tanah	7	38	-	()
3 Sunst Persystem Bolton Yeach Tidah Dalam Suntun Stragheta	7		-	- 3
E Data Pemilik Bengunan Gedung Atau Sucat Bukri Kepemilikan Bangunan Gedung	4	v	-	- 93
C Dolumen	V	7	W-	- 1
PER PENERIKSAAN				
a Suni/er Air Bersin/Minum	· V			
5 Simen Distribusi Air Bersih/Missam		×		١,
c.ID:altras Air Deceth/Minore	1 %	- 2	1	
d Debt Air Berch/Minum				
4. Pemerikasan Sistem Pengelalaan Air Kotor dan/	atsu Air Lin	shah Jakas	b Water)	
a Perelaten Seniter dan Instalas, Inlet	1.0	1	1	
o Sistam Juringan Pembuangan Air Kotor dan/otan/kir Limbais	- 2	×	1	7
	is Y	V	1	
c Sidam Pengap ngan am Pengadan Air Ko dan/atau Sir Binkair		100		
 Sistam American am Pengoaden Air Kordon/otta Air Buik air Pemerikana Sistem Pengelalam Kordan dan S 	sm; alt			
don/otha Air Dinkaia	ADD_SALE		1	_
don, otna zir Linkais 5. Pemerikanan Sistem Pengelalahu Korotan dan S		*	1	
don/oftna zir binkeis 2. Pemerikanan Sistem Pengelalam Konton dan Si a Inlet Penthangan Kotoras dan Sampah b Penambungan Semeniaan Kotoras dan Sampa Dalam Pereli	th <	7	1	
don/dina zir binkein 5. Pemerikanan Sistem Pengelolaan Kororan dan Sianfel Penthuangan Kotoran dan Sampah 5. Penampungan Sementara Kotoran dan Sampah 5. Pengelahan Kotoran dan Sampah Dalam Peral	h <	7	1	
don/dina kir binkais 5. Pemerikanan Sistem Pengelalam Kotoran dan Sanfal Penthuangan Kotoran dan Sampah 5. Penambungan Sementara Kotoran dan Sampa Dalam Perell 5. Pengelahan Kotoran dan Sampah Dalam Perel 6. Pemerikanan Sistem Pengelalaan Air (hujan (Ger	th s	*		
don/dina zir binkein 5. Pemerikanan Sistem Pengelolaan Kororan dan Sianfel Penthuangan Kotoran dan Sampah 5. Penampungan Sementara Kotoran dan Sampah 5. Pengelahan Kotoran dan Sampah Dalam Peral	th s		7	

C. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Air Ramah Lingkungan Pada Bangunan Di Kota Bandung

Berdasarkan ketentuan Perwal Kota Bandung tentang Bangunan Gedung Hijau yang menjadi acuan di tahun 2016 untuk pembangunan bangunan gedung hijau di Kota Bandung, bahwa pengawasan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Namun sangat disayangkan ternyata kondisi dilapangan menunjukan lembaga tersebut belum terbentuk. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Fitri selaku perwakilan dari Dinas Penataan Ruang, bahwa bentuk implementasi dari Perwal Kota Bandung tentang Bangunan Gedung Hijau hanya sampai pada pemeriksaan Izin Membangun Bangunan (IMB), bahkan pengendalian secara langsung ke lapangan juga tidak ada.

Untuk mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi saja ternyata pemilik bangunan gedung yang mengajukan, itu tandanya jika suatu bangunan gedung tidak mengajukan permintaan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), pemerintah tidak akan melakukan penilaian kepada bangunan tersebut. Padahal sebagai wujud adanya pengawasan dan pengendalian yang seharusnya dapat dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dapat minilai apakah bangunan gedung tersebut sudah menerapkan aspek-aspek yang tercantum pada Izin Membangun Bangunan (IMB) atau belum, jika sudah maka Serifikat Laik Fungsi (SLF) dapat diterbitkan dan menjadi bukti bahwa bangunan gedung tersebut sudah *Green Building*.

Dari fakta yang ada membuat pengawasan dan pengendalian sampai saat ini masih diserahkan kepada pihak bangunan gedung. Kalau seperti ini pemerintah tidak akan tahu sampai mana bangunan gedung tersebut melakukan tahapan-tahapan *Green Building*, jika pengawasannya saja dilakukan oleh pihak bangunan gedung sendiri.

Dalam penelitian ini "de Braga by ARTOTEL" mempunyai cara tersendiri dalam melakukan pengawasan dan pengendalian. Pihak hotel melakukan audit/pemeriksaan

sebanyak 6 bulan sekali oleh Manager Engineering, selain itu hotel tersebut juga mendapatkan audit/pemeriksaan oleh Director Operation Pusat Artotel yang dilakukan sebanyak 6 bulan sekali juga. Pemeriksaan yang dilakukan tidak hanya pada pengelolaan air namun seluruh aspek. Proses pengendalian pun hampir tidak pernah dilakukan sampai saat ini, karena mereka sudah menggunakan peralatan yang dapat menghemat energi.



BAB IV